



PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxx, Kabupaten xxx, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang bakso, alamat Jalan xxx RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri: AB, Nomor: xxx, tertanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan status Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten xxxx selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa milik Bapak xxxx di xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten xxxxx;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. xxxxx, Laki-laki, berumur 16 tahun.

b. xxxxx, Perempuan, berumur 7 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;

c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015, awalnya Penggugat mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke Jawa untuk disekolahkan, dalam kenyataannya anak tersebut tidak disekolahkan dan hanya dititipkan Tergugat kepada orangtua Penggugat. Setelah kembali ke Merauke, Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa anak tersebut tidak ingin sekolah. Namun setelah Penggugat menghubungi melalui telephone, anak tersebut menyatakan ingin sekolah. Dari kejadian tersebut antara

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi cecok mulut kemudian pisah ranjang dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ajsimin bin Marsam) terhadap Peggugat (Ernawati binti Ngadi);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa mengalami perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri: AB, Nomor: 0137711 xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 27 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Alat Bukti Saksi:

1. xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, RW. xxxxx, Kampung xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yaitu di rumah sewa milik xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Xxxxxx, laki-laki, berumur 16 tahun, yang kedua Xxxxxx, perempuan, berumur 7 tahun. Kedua anak tersebut sekarang ikut / berada dibawah asuhan Penggugat;



- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah-masalah kecil, namun kemudian Tergugat berkata kasar kepada Penggugat. Saksi sudah pernah beberap kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat berdamai, hal yang sama sering terulang kembali;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas seperti nama "Babi", bahkan Tergugat pernah juga mengatakan akan menyembelih Penggugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2015. awalnya Tergugat mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang Tergugat di Jawa untuk disekolahkan, namun kenyataannya anak tersebut tidak jadi disekolahkan oleh Tergugat. Anak tersebut kemudian ditinggal di Jawa, sedangkan Tergugat kembali ke Merauke dengan membawa keponakan Tergugat, kemudian keponakan Tergugat tersebut di sekolahkan Tergugat di Merauke. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian pisah ranjang, dan sejak sekitar 10 hari yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah sewa milik Bapak Tarto, sedangkan Tergugat tinggal di Kios / tempat Tergugat berjualan Bakso;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, untuk menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan gorengan di depan rumah sewa milik Bapak Tarto;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah beberap kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka bertengkar, dan kemudian setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, Saksi juga sudah memanggil Tergugat untuk dirukunkan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup jika diberi kesempatan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT xxxx RW. xxx, Kampung XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di rumah sewa milik XXXX;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yaitu : Xxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun, dan Xxxxxx, perempuan, umur 7 tahun. Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan "Babi" kepada Penggugat, bahkan ketika bertengkar, Tergugat pernah meludahi muka Penggugat. Saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut, karena saat itu Saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Nopember 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang Tergugat di Jawa untuk disekolahkan, namun kenyataannya anak tersebut tidak jadi disekolahkan Tergugat. Anak tersebut kemudian ditinggal di Jawa, sedangkan Tergugat kembali ke Merauke dengan membawa keponakan Tergugat, kemudian keponakan Tergugat tersebut di sekolahkan Tergugat di Merauke. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian pisah ranjang, dan sejak sekitar 10 hari yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah sewa milik Bapak Tarto, sedangkan Tergugat tinggal di Kios / tempat Tergugat berjualan Bakso;

- Bahwa, Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti tinggal tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Kemudian pada bulan November 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, awalnya Penggugat mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke Jawa untuk disekolahkan, dalam kenyataannya anak tersebut tidak disekolahkan dan hanya dititipkan Tergugat kepada orangtua Penggugat. Setelah kembali ke Merauke, Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa anak tersebut tidak ingin sekolah. Namun setelah Penggugat menghubungi melalui telephone, anak tersebut menyatakan ingin sekolah. Dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut kemudian pisah ranjang dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1997;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan "Babi" kepada Penggugat, bahkan ketika bertengkar, Tergugat pernah meludahi muka Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Nopember 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang Tergugat di Jawa untuk disekolahkan, namun kenyataannya anak tersebut tidak jadi disekolahkan Tergugat. Anak tersebut kemudian

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditinggal di Jawa, sedangkan Tergugat kembali ke Merauke dengan membawa keponakan Tergugat, kemudian keponakan Tergugat tersebut di sekolahkan Tergugat di Merauke;

- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang, kemudian berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 hari yang lalu hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kemudian pisah ranjang dan sejak 10 hari yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاق

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXXbinti XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	255.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 28 Januari 2016

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 0285/Pdt.G/2015/PA.Mrk.